

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pdt.G/2022/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Maulana Muchtar**, tempat dan tanggal lahir Garut, 24 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Ciperang Rt 001 Rw 002, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Firman S Rohman, S.H., Cpl., 2. H. Wahyu S. Hidayat, S.H., 3. Juda Selamat Oktora, S.H., Advokat berkantor di Jl. Aster II Bumi Proklamasi No 19, Desa Jayaraga, Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor: 972/SK/Adv/II/2022 tanggal 22-02-2022, semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**PT. Pnm Ventura Syariah cq PT. Pnm Ventura Syariah Perwakilan Bandung**, berkantor di Komplek Metro Indah Mall Jl. Soekarno-Hatta Blok J No 8 Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Agus Nurdin Hadiansyah, 2. Jenny Nasruddin dan 3. Eka Fitriyana Maharani Kahar, masing-masing karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/PNMVS-BDG/XII/21 tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor: 660/SK/Adv/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021,

semula Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, KPKNL Tasikmalaya,** tempat kediaman di Jl. Ir. H. Juanda No 19 Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Laesintje Wilar, 2. Heru Widiyanto, 3. Rochis Nur Nusroh dan Hadi Wijaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-80/MK.6/WKN.08/2021 tertanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 6089/SK/Adv/XI/2021 tanggal 9 Nopember 2021, semula Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I .
2. Menyatakan Pengadilan Agama Garut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard/N.O).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp870.000.- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Bahwa ter hadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut

Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 4 Maret 2022 dan kepada Tergugat II pada tanggal 9 Maret 2022 untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Februari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 08 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 14 Maret 2022 dan kepada Terbanding II tanggal 14 Maret 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 14 Maret 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Maret 2022, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Grt tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 April 2022 dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/1152/

HK.05/IX/2021 tanggal 13 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator hakim **Dr. H. Kamaludin, M.H.**, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 Nopember 2021 upaya tersebut tidak berhasil, oleh

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan dari Pemohon, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyyah, Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

#### POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan-alasan selengkapnya termuat dalam posita gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena;
  - a. Tergugat I tidak mengembalikan kelebihan pembayaran Penggugat sebesar Rp119.356.700,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehubungan dengan Akad

Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Nomor: 027/PNMVS-JKT/AKAD/V/2015 yang dibuat ditandatangani dihadapan Irdawati Bachtiar, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Kabupaten Garut dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 dengan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah darat seluas 4190 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan sesuai dengan SHM Nomor 00222/Sukarame tercatat atas nama Maulana Muchtar, terletak di Kampung Ciperang RT 01 RW 01, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Jo. Addendum Pembiayaan Mudharabah Nomor: 03/PNMVS-AKAD/ADD/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang seharusnya Penggugat membayar sisa tunggakan Rp299.443.300,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) namun dana yang telah disetorkan sejumlah Rp418.800.000,00 (empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Pada tanggal 18 September 2020, Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan I kepada Penggugat dengan Nomor: S-043/SP1-PNMVS-BDG/IX/2020 dikarenakan pertanggal 18 September 2020 Penggugat belum melakukan pembayaran kewajiban atas pembiayaan kepada Tergugat I dengan Total tagihan Rp106.482.008,00 (seratus enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan rupiah);

c. Tergugat II Pada tanggal 22 Juli 2021 telah membuat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan Debitur atas nama Maulana Muchtar berupa sebidang tanah seluas 4190 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya sesuai dengan SHM Nomor 00222/Sukarame tercatat atas nama Maulana Muchtar terletak di Kampung Ciperang RT 01 RW 01, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, (Harga Limit Rp1.500.000.000,00 uang jaminan Rp450.000.000,00), mengumumkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut atas permohonan pelaksanaan lelang kepada

Tergugat II dengan tidak memperhatikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dan tidak melaksanakan amanat putusan MA RI Nomor 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984;

d. Tergugat I pada tanggal 6 Agustus 2021 mengirimkan Surat Pemberitahuan Jadwal Lelang Agunan Debitur PT. PNM Ventura Syariah atas nama Maulana Muchtar kepada Penggugat yang mana lelang tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di KPKNL Tasikmalaya;

2. Bahwa menurut perhitungan Penggugat, hutang Penggugat tersebut sudah dibayar lunas bahkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.119.356.700,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), untuk selanjutnya Tergugat I menyerahkan bukti pelunasan beserta sertifikat jaminan hutang yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I berupa SHM Nomor 00222/Sukarame tercatat atas nama Maulana Muchtar;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Pembanding, semula Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Garut memutus sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana terkait dengan Akad Addendum Pembiayaan Mudharabah Nomor: 027/PNMVS-JKT/AKAD/V/2015 adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi-prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat I sebesar total untuk perjanjian tersebut kurang lebih Rp418.800.000,00 (empat ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan/menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat I untuk seluruhnya (kedua perjanjian kredit *a quo*) adalah telah lunas dan telah melakukan kelebihan pembayaran hutang sebesar

Rp119.356.700,00 (seratus Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang patut dikembalikan dan dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I agar menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat telah lunas melalui surat keterangan lunas dari Tergugat I serta menyerahkan bukti pelunasan beserta sertifikat jaminan hutang yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I berupa SHM No. 00222/Sukarame tercatat atas nama Maulana Muchtar, terletak di Kampung Ciperang RT/RW. 01/01 Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat kepada Penggugat;
6. Menyatakan menunda pelaksanaan lelang oleh Tergugat II atas objek jaminan berupa sebidang tanah darat seluas 4190 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan sesuai dengan SHM No. 00222/Sukarame tercatat atas nama Maulana Muchtar terletak di Kampung Ciperang Desa Sukarame, Kecamatan Leles Kabupaten Garut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I tersebut atas permohonan pelaksanaan lelang kepada Tergugat II dengan tidak memperhatikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tersebut, dan Tergugat II tidak melaksanakan amanat putusan MA RI Nomor 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap objek terperkara yakni : sebidang tanah darat seluas 4190 m<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri bangunan sesuai dengan SHM Nomor 00222/Sukarame tercatat atas nama Maulana Muchtar terletak di Kp. Ciperang Desa Sukarame, Kecamatan Leles Kabupaten Garut;
10. Menyatakan bahwa kalau seandainya ada peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak manapun atau kepada

siapa-pun atas barang perkara tersebut berupa SHM Nomor 00222/Sukarame, tercatat atas nama Maulana Muchtar yang terletak di Kp. Ciperang Desa Sukarame, Kecamatan Leles Kabupaten Garut, baik dengan cara lelang, jual beli, hibah, tukar menukar, gadai, sewa atau dengan bentuk apapun termasuk perbuatan melawan hukum/merugikan orang lain yang dalam hal ini Penggugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum (*nietig*) atau setidaknya harus dinyatakan batal (*vernietig*), maka penguasaan dan kepemilikan atas barang perkara oleh dan diantara mereka dan atau siapa saja baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dan bentuk apapun juga adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;

11. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum (*verzet*, *banding* dan *kasasi*);
12. Membebankan biaya kepada Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan kedua belah pihak memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya dan diantara Eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi Absolut dan Relatif Kompetensi, bahwa Pengadilan Agama Garut tidak berwenang mengadili perkara ini serta eksepsi selainnya yang berhubungan dengan syarat formil dan materil yang tidak dipenuhi dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Kompetensi absolut, Tergugat I mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 14 ayat (3) Akad Nomor: 027/2015 Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor: 027/PNMVS- JKT/AKAD/V/2015 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 15 Mei 2015 (selanjutnya

disebut “Akad No. 027/2015”) disebutkan: “Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap lainnya, untuk menyelesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam badan arbitrase tersebut”;

2. Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditegaskan hal sebagai berikut: “Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3179 K/Pdt/1984, telah juga dinyatakan sebagai berikut: “Dalam hal ada klausula arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsvansi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut sebagaimana telah mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut sebagaimana amar putusannya tersebut di atas dan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Grt.tanggal 08 Februari 2022;

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

1. Manolak Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Garut berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya

perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding beqlendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ei-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi kompetensi absolut sesuai ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat I tersebut dan untuk meneguhkan dalil eksepsinya Tergugat I telah mengajukan bukti Bukti T.1 berupa foto kopi Surat Akad Pembiayaan Mudharabah beserta addendumnya Nomor 027/PNMVS-JKT/AKAD/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan Nomor 03/PNMVS-AKAD/ADD/II/2016 tanggal 26-02-2016 yang diperbuat dihadapan Irdawati Bachtiar, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Kabupaten Garut., telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sedangkan Penggugat mengajukan bukti P.1, foto kopi Surat Akad Pembiayaan Mudharabah beserta addendumnya Nomor 027/PNMVS-JKT/AKAD/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 dan Nomor 03/PNMVS-AKAD/ADD/II/2016 tanggal 26-02-2016 yang diperbuat dihadapan Irdawati Bachtiar Notaris di Kabupaten Garut, yang telah dilegalisir, bermeterai cukup dan dicap pos, foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti mana telah dikualifisir dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama bukti surat yang diajukan kedua belah pihak tersebut telah ternyata bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil Eksepsinya yang tidak dapat dipatahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan a quo telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar, karena itu menyatakan sependapat dan mengambil alih penuh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar membuat putusan ini dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena sangat jelas kedua belah pihak telah memilih Basyarnas sebagai tempat menyelesaikan sengketa sesuai Pasal 14 ayat (3) Akad Nomor: 027/2015 Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor: 027/PNMVS- JKT/AKAD/V/2015 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 15 Mei 2015 dan tidak ada kesepakatan baru tentang itu dalam addendumnya Nomor 027/PNMVS-JKT/AKAD/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 Nomor 03/PNMVS-AKAD/ADD/II/2016 tanggal 26-02-2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/(KUHPer) perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Hal ini sejalan dengan hadits Rosulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh para Imam ahli Hadits bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

...المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa “semua akad yang dibentuk secara sah, berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3179 K/Pdt/1984, bahkan walaupun tidak diajukan eksepsi secara *ex officio* Pengadilan Agama Garut harus menyatakan tidak berwenang sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi halaman 170;

Menimbang, bahwa karena eksepsi absolut kompetensi sudah dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi selainnya baik yang diajukan

oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena Eksepsi absolut kompetensi dikabulkan dan Pengadilan Agama Garut menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka telah tepat pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena telah tepat dan benar, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hokum, bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443

Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai Pasal 181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3769/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 13 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera Muda Banding

**Drs. Sidik Widyaksa**

